



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

**PROSEDUR
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
UANG PIHAK KETIGA PADA
BALAI HARTA PENINGGALAN JAKARTA**



PIPIN PUJIANINGRUM

NIM: 2305311055

**POLITEKNIK
NEGERI
TUGAS AKHIR
JAKARTA**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan D3 Politeknik Negeri Jakarta

**PROGRAM STUDI D3 ADMINISTRASI BISNIS
JURUSAN ADMINISTRASI NIAGA
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
2026**



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
JURUSAN ADMINISTRASI NIAGA
PROGRAM STUDI DIPLOMA-3 ADMINISTRASI BISNIS

LEMBAR PERSETUJUAN

Nama : Pipin Pujianingrum
NIM : 2305311055
Program Studi : D3 Administrasi Bisnis
Judul Laporan Tugas Akhir : Prosedur Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP) Uang Pihak Ketiga pada Balai Harta
Peninggalan Jakarta

Depok, 1 Juli 2026

Kepala Program Studi

Dosen Pembimbing Tugas Akhir


Risyah Zahrotul Firdaus, M.Si.

NIP. 198609082020122006


Hana Nurdina, S.S.T., M.B.A

NIP. 199411042024062001

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

Mengetahui,

Ketua Jurusan Administrasi Niaga



Dr. Wahyudi Utomo, S.Sos., M.Si.

NIP. 198007112015041001



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
JURUSAN ADMINISTRASI NIAGA
PROGRAM STUDI DIPLOMA-3 ADMINISTRASI BISNIS

LEMBAR PENGESAHAN

Nama : Pipin Pujianingrum
NIM : 2305311055
Program Studi : D3 Administrasi Bisnis
Judul Laporan Tugas Akhir : Prosedur Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Uang Pihak Ketiga pada Balai Harta Peninggalan Jakarta

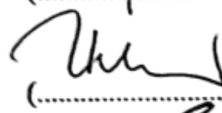
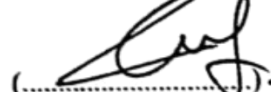
Telah berhasil dipertahankan di hadapan tim penguji dan diterima sebagai bagian dari persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada program studi Diploma-3 Administrasi Bisnis, Jurusan Administrasi Niaga, Politeknik Negeri Jakarta, pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 1 Juli 2026
Waktu : 14.15 – 15.15

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

TIM PENGUJI

Ketua Sidang : Hana Nurdina, S.ST., M.B.A
NIP : 199411042024062001
Penguji 1 : Dr. M. Ikhsan, M.Si
NIP : 196309131988031002
Penguji 2 : Ratri Kurniasari, M. Ak.
NIP : 199109152022032007


(.....)

(.....)

(.....)



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas Rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Tugas akhir ini disusun sebagai salah satu persyaratan dalam memenuhi kewajiban akademik yang harus ditempuh oleh penulis. Adapun judul tugas akhir yang penulis susun adalah **“Prosedur Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Uang Pihak Ketiga pada Balai Harta Peninggalan Jakarta”**. Dalam proses penyusunannya, penulis berusaha semaksimal mungkin agar hasil yang diperoleh dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis banyak memperoleh bimbingan, arahan, serta bantuan dari berbagai pihak. Bimbingan tersebut sangat membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik dan tepat waktu. Selain itu, dukungan yang diberikan juga menjadi motivasi bagi penulis untuk terus berusaha. Penulis merasa sangat terbantu selama proses penyusunan tugas akhir ini. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

- a. Dr. Syamsurizal, S.E, M.M., selaku Direktur Politeknik Negeri Jakarta;
- b. Dr. Wahyudi Utomo, S.Sos, M.Si., selaku Ketua Jurusan Administrasi Niaga;
- c. Risya Zahrotul Firdaus, M.Si., selaku Kepala Program Studi D3 Administrasi Bisnis;
- d. Hana Nurdina, S.ST., MBA., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan tugas akhir;
- e. Endah Wartiningsih, S.E., M.M., selaku pembimbing akademik kelas AB 6A;
- f. Seluruh dosen Politeknik Negeri Jakarta, khususnya jurusan Administrasi Niaga yang telah memberikan ilmu serta pengalaman kepada penulis selama masa perkuliahan;
- g. Seluruh karyawan Balai Harta Peninggalan Jakarta yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan tugas akhir;
- h. Bapak, Ibu, Kakak, serta Abang saya yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materi terhadap saya, sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir tepat waktu;



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- i. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu oleh penulis namun telah senantiasa membantu dalam proses penyusunan tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih memiliki beberapa kekurangan. Penulis mengharapkan adanya masukan serta kritik yang bersifat membangun dari berbagai pihak. Masukan tersebut sangat diperlukan untuk membantu penulis dalam memperbaiki kualitas penulisan di masa mendatang. Semoga tugas akhir ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pembaca.

Jakarta, 27 Juni 2026

Penulis,

Pipin Pujianingrum

NIM. 2305311055



**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penulisan	3
1.4 Manfaat Penulisan	3
1.5 Metode Pengumpulan Data.....	4
BAB II LANDASAN TEORI	5
2.1 Prosedur	5
2.1.1 Pengertian Prosedur.....	5
2.1.2 Tujuan Prosedur.....	6
2.1.3 Karakteristik Prosedur	7
2.2 Pengertian <i>Flowchart</i>	7
2.3 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	8
2.3.1 Pengertian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).....	9
2.3.2 Jenis-Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).....	9
2.4 Penatausahaan Uang Pihak Ketiga (UPK).....	10
2.4.1 Pengertian Uang Pihak Ketiga (UPK)	10
2.4.2 Karakteristik Uang Pihak Ketiga (UPK).....	12
2.4.3 Pengelolaan dan Penyetoran Uang Pihak Ketiga (UPK)	12
BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	14
3.1 Sejarah Perusahaan	14
3.2 Logo Perusahaan	15



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

3.3 Visi Misi Perusahaan	16
3.4 Struktur Organisasi	16
3.5 Aktivitas Perusahaan	18
BAB IV PEMBAHASAN	20
4.1 Prosedur Penerimaan Negara Bukan Pajak Uang Pihak Ketiga pada Balai Harta Peninggalan Jakarta	20
4.1.1 Pengajuan Permohonan disertai Kelengkapan Dokumen	22
4.1.2 Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen	23
4.1.3 Pembayaran Uang Pihak Ketiga (UPK)	23
4.1.4 Pencatatan dan Penyimpanan Dana	24
4.1.5 Pengajuan <i>Klaim</i>	25
4.1.6 Pemeriksaan Data Permohonan <i>Klaim</i>	26
4.1.7 Penerimaan Dana <i>Klaim</i> UPK	27
4.1.8 <i>Cut Off</i> pada Akhir Tahun dan Penyusunan Daftar Rincian Dana ...	27
4.1.9 Pengajuan Permohonan Penetapan ke Pengadilan	28
4.1.10 Penyetoran ke Kas Negara melalui SIMPADHU AHU	28
4.1.11 Persetujuan <i>User Approval</i>	29
4.2 Kendala dalam Proses Penerimaan Negara Bukan Pajak Uang Pihak Ketiga pada Balai Harta Peninggalan Jakarta	30
4.2.1 Ketidaklengkapan Dokumen Pendukung	30
4.2.2 Lamanya Proses Penerbitan Penetapan di Pengadilan	32
4.2.3 Belum Tersedianya <i>Flowchart</i> Khusus Prosedur PNBUP UPK	33
4.3 Solusi untuk Mengatasi Kendala dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak Uang Pihak Ketiga pada Balai Harta Peninggalan Jakarta	34
4.3.1 Solusi terhadap Ketidaklengkapan Dokumen Pendukung	34
4.3.2 Solusi terhadap Lamanya Proses Penerbitan Penetapan di Pengadilan	36
4.3.3 Solusi terhadap Belum Tersedianya <i>Flowchart</i> Khusus Prosedur PNBP UPK	37
BAB V PENUTUP	39
5.1 Kesimpulan	39
5.2 Saran	40



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR PUSTAKA	42
LAMPIRAN	44

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Gedung Balai Harta Peninggalan Jakarta.....	14
Gambar 3. 2 Logo Balai Harta Peninggalan Jakarta.....	15
Gambar 3. 3 Struktur Organisasi Balai Harta Peninggalan Jakarta	16
Gambar 4. 1 <i>Flowchart</i> Penerimaan Negara Bukan Pajak Uang Pihak Ketiga	21
Gambar 4. 2 Surat permintaan salinan putusan pengadilan	31
Gambar 4. 3 Detil pendaftaran permohonan pada aplikasi <i>e-Court</i>	33
Gambar 4. 4 Surat pernyataan data tidak ditemukan	35
Gambar 4. 5 Daftar permohonan aktivasi pada <i>e-Court</i>	36





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Simbol <i>Flowchart</i>	8
--	---





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar pertanyaan wawancara.....	44
Lampiran 2 Hasil Wawancara.....	46
Lampiran 3 Surat izin penggunaan data.....	51
Lampiran 4 Format berita acara pengambilan uang pihak ketiga	53
Lampiran 5 Laporan Uji Turnitin	54





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara memerlukan pendapatan dari berbagai sumber, tidak hanya dari pajak, untuk mengelola kepentingan negara dan memberikan layanan kepada masyarakat. Salah satu jenis penerimaan negara yang bukan berasal dari pajak adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Secara umum, PNBP dapat diartikan sebagai total penerimaan yang diterima oleh pemerintah pusat di luar penerimaan dari pajak. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 mengenai PNBP. PNBP dapat dipandang sebagai alat fiskal yang mirip dengan pajak karena turut membantu menjaga kestabilan keuangan negara.

Kementerian Hukum memiliki lembaga pelaksana teknis yang berkontribusi terhadap PNBP, yaitu Balai Harta Peninggalan Jakarta (BHP). BHP berada di dalam naungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Tugas-tugas BHP berkaitan dengan pengurusan harta peninggalan, perwalian, pengampuan, dan pengelolaan Uang Pihak Ketiga (UPK). Salah satu bentuk PNBP yang dikelola BHP adalah PNBP UPK. PNBP UPK mencakup dana yang berasal dari berbagai masalah hukum, seperti harta tidak terurus (*onbeheerde nalatenschap*), perwalian anak, dan transfer dana yang tidak dapat diserahkan kepada pihak yang berhak. Dana-dana tersebut disimpan ke dalam rekening khusus yang dikelola oleh BHP dan menunggu adanya pengajuan *klaim* dari pihak yang berhak sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan.

Dasar hukum mengenai penatausahaan UPK telah ditetapkan melalui sejumlah peraturan di Kementerian Hukum. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 20 Tahun 2019 serta Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-1.16 Tahun 2020 tentang Penatausahaan UPK pada BHP menjadi dasar hukum utama dalam menentukan syarat, ketentuan, dan prosedur umum terkait penatausahaan tersebut. Kedua peraturan tersebut telah mengatur aspek-aspek penting dari penatausahaan UPK secara rinci. Namun, keduanya belum dilengkapi dengan gambaran alur kerja yang terdokumentasi secara visual, seperti



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

dalam bentuk diagram alir atau *flowchart*. Tidak adanya *flowchart* resmi yang baku berpotensi menyebabkan perbedaan pemahaman di antara pelaksana di lapangan terkait langkah-langkah yang harus dilakukan dalam proses penatausahaan UPK.

Keberadaan *flowchart* prosedur kerja memiliki peran yang cukup penting dalam pengendalian internal sebuah organisasi. Diagram alir berperan sebagai sarana komunikasi antara pimpinan dan pelaksana lapangan, sehingga seluruh pihak memiliki kesamaan pemahaman mengenai urutan serta tahapan kerja yang harus dilaksanakan dalam penatausahaan UPK. Apabila diagram alir yang baku tidak tersedia, proses penatausahaan UPK berisiko tidak dilaksanakan secara seragam oleh para pelaksananya, terutama pada saat terjadi pergantian personel maupun ketika pelaksana baru dituntut untuk memahami prosedur dalam waktu yang relatif singkat. Diagram alir yang telah terstandarisasi sangat bermanfaat dalam mendukung proses audit dan evaluasi kinerja, karena terdapat acuan yang jelas mengenai tahapan-tahapan yang seharusnya dilaksanakan oleh setiap pelaksana.

Pelaksanaan penatausahaan UPK di BHP tidak selalu berjalan lancar karena terdapat beberapa kendala yang sering terjadi di lapangan. Salah satu kendala yang sering muncul adalah masalah kelengkapan dokumen pendukung, dimana beberapa dokumen yang berkaitan dengan UPK sudah tersimpan sangat lama sehingga terdapat dokumen yang sudah tidak dapat ditemukan kembali. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan tertundanya proses penyeteroran PNBPN ke kas negara. Kendala lainnya adalah lamanya proses yang harus dilalui di pengadilan, terutama dalam memperoleh penetapan yang merupakan syarat wajib sebelum dana tersebut dapat disetorkan secara resmi ke kas negara. Berdasarkan keterangan bendahara penerima BHP Jakarta, lamanya proses penetapan tersebut tidak dapat dipastikan, sebab sepenuhnya bergantung pada jadwal persidangan yang berlaku serta hakim yang ditugaskan untuk menangani permohonan yang diajukan.

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan, penulis memiliki ketertarikan untuk mengkaji topik tersebut dalam tugas akhir yang berjudul "**Prosedur Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Uang Pihak Ketiga pada Balai Harta Peninggalan Jakarta**". Hal ini dilatarbelakangi karena meskipun regulasinya sudah ada namun belum terdapat *flowchart* yang menggambarkan alur



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

prosedurnya. Dengan demikian tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan gambaran prosedur terkait PNBP UPK pada BHP.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan, terdapat beberapa permasalahan yang menjadi fokus pembahasan dalam tugas akhir ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Bagaimana prosedur Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Uang Pihak Ketiga pada Balai Harta Peninggalan Jakarta?
- b. Apa saja kendala yang dihadapi dalam proses Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Uang Pihak Ketiga pada Balai Harta Peninggalan Jakarta?
- c. Bagaimana solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi kendala dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Uang Pihak Ketiga pada Balai Harta Peninggalan Jakarta?

1.3 Tujuan Penulisan

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan maka tujuan penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui prosedur Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Uang Pihak Ketiga pada Balai Harta Peninggalan Jakarta;
- b. Untuk menjelaskan kendala yang dihadapi dalam proses Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Uang Pihak Ketiga pada Balai Harta Peninggalan Jakarta;
- c. Untuk mengetahui solusi yang dapat diterapkan dalam mengatasi kendala pada proses Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Uang Pihak Ketiga pada Balai Harta Peninggalan Jakarta.

1.4 Manfaat Penulisan

Hasil dari penulisan tugas akhir ini diharapkan dapat menjadi sumber manfaat bagi berbagai pihak, di antaranya:

- a. Bagi penulis

Penulisan tugas akhir ini disusun untuk memenuhi kewajiban penyelesaian tugas akhir sebagai salah satu persyaratan akademik.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- b. Bagi Balai Harta Peninggalan Jakarta

Hasil penulisan tugas akhir ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi BHP, khususnya terkait prosedur PNBPU pihak ketiga yang disajikan dalam bentuk *flowchart* sehingga dapat membantu mempermudah pemahaman pegawai terhadap alur kerja yang berlaku.

- c. Bagi Institusi Pendidikan

Penulisan tugas akhir ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan sumber informasi bagi mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta, khususnya Program Studi D3 Administrasi Bisnis, yang akan melakukan penelitian terkait prosedur administrasi pada instansi pemerintah.

1.5 Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir ini dikumpulkan melalui beberapa metode, yaitu sebagai berikut:

- a. Wawancara

Penulis melakukan wawancara langsung dengan Bendahara Penerima sebagai narasumber utama dalam penulisan ini. Pengumpulan data melalui wawancara dilakukan dengan metode terstruktur, yaitu mengacu pada pertanyaan-pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu. Daftar pertanyaan wawancara dapat dilihat pada Lampiran 1.1.

- b. Dokumentasi

Pengumpulan data melalui dokumentasi dilakukan dengan menelaah sejumlah arsip dan dokumen yang berkaitan dengan PNBPU UPK. Dokumen tersebut meliputi peraturan perundang-undangan, surat keputusan, dan dokumen pendukung lainnya. Informasi yang diperoleh selanjutnya dimanfaatkan sebagai data pelengkap dan bahan verifikasi terhadap hasil wawancara yang telah dilakukan.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai prosedur PNB UPK pada BHP, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Proses PNB UPK pada BHP berlangsung melalui serangkaian tahapan yang saling berkaitan satu sama lain. Tahapan tersebut dimulai dari pengajuan permohonan oleh pemohon yang disertai kelengkapan dokumen, kemudian dilanjutkan dengan verifikasi oleh tim teknis hukum untuk memastikan keabsahan data yang diajukan. Setelah dinyatakan lengkap, dana kemudian dicatat dan disimpan dalam rekening giro BHP selama jangka waktu tiga puluh tahun, dengan tetap membuka kesempatan *klaim* bagi pihak yang berhak selama masa penyimpanan tersebut berlangsung. Apabila dalam kurun waktu tersebut tidak terdapat *klaim* yang dapat dibuktikan kebenarannya, dana akan diproses lebih lanjut untuk disetorkan ke kas negara melalui sistem SIMPADHU AHU.
- b. Terdapat tiga kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penatausahaan UPK. Kendala pertama berkaitan dengan ketidaklengkapan dokumen pendukung, mengingat sebagian arsip UPK telah tersimpan dalam jangka waktu yang sangat lama sehingga tidak seluruhnya dapat ditemukan saat dibutuhkan. Kendala kedua adalah lamanya proses penerbitan penetapan oleh pengadilan yang tidak dapat diprediksi karena bergantung pada jadwal persidangan dan hakim yang menangani perkara, sehingga berpotensi menunda seluruh proses penyetoran. Kendala ketiga adalah belum tersedianya *flowchart* resmi yang dapat dijadikan pedoman kerja bagi seluruh pegawai, termasuk pegawai baru yang dituntut memahami alur kerja dalam waktu singkat, sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan pemahaman antarpegawai dalam melaksanakan prosedur yang berlaku.
- c. Upaya untuk mengatasi kendala tersebut, BHP menempuh beberapa langkah penyelesaian yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing kendala.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Untuk dokumen yang tidak lagi tersedia, BHP menyusun surat pernyataan dari Kepala BHP dengan tetap berpedoman pada buku register sebagai bukti autentik. Untuk mempermudah proses pengajuan ke pengadilan, BHP memanfaatkan aplikasi *e-Court* agar pengajuan dapat dilakukan secara daring. Adapun untuk mengatasi belum tersedianya *flowchart*, penulis menggambarkan visualisasi alur prosedur PNBUPK agar seluruh pegawai, termasuk pegawai baru, memiliki pedoman kerja yang sistematis sehingga proses orientasi dapat berjalan lebih cepat dan pelaksanaan tugas menjadi lebih seragam.

5.2 Saran

Mengacu pada kesimpulan yang telah diuraikan, penulis menyampaikan beberapa saran yang bersifat konstruktif sebagai berikut:

a. Bagi Balai Harta Peninggalan Jakarta

Pertama, BHP perlu segera membangun sistem pengelolaan arsip yang lebih terstruktur dengan mendigitalisasi seluruh dokumen UPK melalui proses pemindaian, kemudian menyimpannya pada media penyimpanan daring seperti Google Drive maupun server internal instansi. Selain itu, pembuatan salinan fisik dalam bentuk fotokopi sebagai cadangan arsip juga perlu dilakukan secara konsisten, agar dokumen tetap dapat ditelusuri meskipun dokumen aslinya mengalami kerusakan atau kehilangan.

Kedua, perlu disediakan lemari khusus yang diperuntukkan bagi penatausahaan dokumen UPK, dengan sistem pengkodean dan pengklasifikasian arsip yang teratur, sehingga pencarian dokumen di kemudian hari dapat dilaksanakan dengan lebih cepat dan efisien.

Ketiga, untuk mengantisipasi lamanya proses penerbitan penetapan di pengadilan, BHP Jakarta perlu memastikan bahwa berkas permohonan yang dikirimkan melalui *e-Court* telah benar-benar lengkap dan sesuai dengan ketentuan sebelum diajukan, sehingga tidak terjadi pengembalian berkas yang berpotensi menambah waktu tunggu secara signifikan.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

b. Bagi Institusi Pendidikan

Politeknik Negeri Jakarta, khususnya Program Studi Diploma III Administrasi Bisnis, diharapkan dapat memperkaya muatan materi perkuliahan yang berkaitan dengan prosedur administrasi keuangan negara, termasuk di dalamnya mekanisme PNBP, sehingga mahasiswa memiliki bekal pemahaman yang lebih memadai sebelum memasuki dunia kerja di instansi pemerintah.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya yang mengangkat topik serupa disarankan untuk tidak hanya berfokus pada prosedur penyetoran, melainkan juga mengkaji secara lebih mendalam aspek pengelolaan arsip dokumen UPK, mengingat permasalahan kelengkapan dokumen merupakan kendala yang hingga saat ini belum memperoleh solusi yang sepenuhnya efektif di BHP. Dengan demikian, hasil penelitian yang dihasilkan diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang lebih konkret dan aplikatif bagi instansi dalam mengatasi permasalahan tersebut.

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, Y. P. (2020). *Analisis Yuridis Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penatausahaan Uang Pihak Ketiga di Balai Harta Peninggalan*. *Dinamika*, 26(2), 223–234.
- Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (2015). *Balai Harta Peninggalan Jakarta*.
- DR. H. A. Rusdiana, M. M., & Dr. Hj. Qiqi Yulianti Zaqiyah, M. A. (2022). *Manajemen Perkantoran Modern*. Penerbit Insan Komunika Jurusan Ilmu Komunikasi UIN SGD Bandung.
- Ifan Junaedi, Dimas Abdillah, V. Y. (2020). Analisis Perancangan dan Pembangunan Aplikasi Business Intelligence *organization (operational data , transactional data , or other data) into the form of knowledge . Directorate function of formulating and implementing technical policies and standardiza*. 4(3), 88–101.
- Jogjaaja (2023). *Balai Harta Peninggalan Jakarta Tekankan Pentingnya Pembangunan Zona Integritas*.
- Khairiah, A., Maulana, A., Fadia, S., Fahluzi, A. M. G., & Yani, F. (2025). *Analisis Pengelolaan Negara Bukan Pajak (PNBP) : Pendekatan Teoritis dan Implikasi Audit Berbasis Risiko*. 2(1), 749–757.
- Listyoningrum, K. I., Fenida, D. Y., & Hamidi, N. (2023). *Inovasi Berkelanjutan dalam Bisnis: Manfaatkan Flowchart untuk Mengoptimalkan Nilai Limbah Perusahaan Sustainable Innovation in Business: Leverage Flowcharts to Optimize the Value of Corporate Waste*. 1(4), 100–112.
- Mulyadi. (2018). *Akuntansi Biaya*. UPP STIM YKPN.
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2021 tentang organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penatausahaan Uang Pihak Ketiga pada Balai Harta Peninggalan
- Telkom University (2025). *Pengertian Flowchart: Fungsi, Jenis, Simbol, dan Contohnya*.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Veraniansyah, R. D. (2019). *Prosedur Pengelolaan Arsip untuk Keamanan Dokumen di RSIA Puri Bunda Malang*. Adbis: Jurnal Administrasi dan Bisnis.

Wijaya, D., & Irawan, R. (2018). *Prosedur Administrasi Penjualan Bearing Pada Usaha Jaya Teknik Jakarta Barat*. XVI(1).

Wikipedia (2026). *Kementerian Hukum Republik Indonesia*.





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar pertanyaan wawancara



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA**

Jalan Prof.DR.G.A.Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425
Telepon (021) 7270036, Hunting, Fax (021) 7270034
Laman: <http://www.pnj.ac.id> Posel: humas@pnj.ac.id

- a. Identitas Informan
Nama narasumber : Retnaning Lestari
Jabatan : Bendahara Penerima
- b. Pertanyaan terkait gambaran umum PNBPUang Pihak Ketiga
 - 1) Apa yang dimaksud dengan PNBPUang pihak di Balai Harta Peninggalan Jakarta
 - 2) Apa saja jenis PNBPUang yang dikelola di Balai Harta Peninggalan Jakarta?
- c. Pertanyaan terkait dasar hukum dan ketentuan PNBPUang Pihak Ketiga
 - 3) Apakah saat ini sudah terdapat SOP atau ketentuan tertulis yang mengatur proses penyetoran PNBPUang pihak ketiga?
 - 4) Dasar hukum apa yang mengatur penyetoran PNBPUang pihak ketiga di Balai Harta Peninggalan Jakarta?
- d. Pertanyaan terkait proses penyetoran PNBPUang Pihak Ketiga
 - 5) Bagaimana alur penyetoran PNBPUang pihak ketiga mulai dari penerimaan dana hingga penyetoran ke kas negara?
 - 6) Bagaimana proses penyetoran dana pihak ketiga ke kas negara?
 - 7) Berapa lama proses penetapan dari pengadilan sebelum dana dapat disetorkan ke kas negara?
 - 8) Di mana penyetoran dana dilakukan?
- e. Pertanyaan terkait dokumen dan pihak yang terlibat
 - 9) Dokumen apa saja yang digunakan dalam proses PNBPUang pihak ketiga?
 - 10) Siapa saja pihak yang terlibat dalam proses PNBPUang pihak ketiga?



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- f. Pertanyaan terkait kendala dalam proses penyetoran PNBP Uang Pihak Ketiga
 - 11) Kendala apa saja yang sering terjadi dalam proses penyetoran PNBP uang pihak ketiga?
- g. Pertanyaan terkait upaya mengatasi kendala
 - 12) Solusi apa yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut?
 - 13) Apakah terdapat dokumen cadangan apabila arsip atau dokumen pendukung hilang?
 - 14) Apakah dana tetap dapat disetorkan ke kas negara apabila dokumen pendukung sudah tidak lengkap?





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 2 Hasil Wawancara

Transkrip Wawancara

Pewawancara : Pipin Pujianingrum

Narasumber : Retnaning Lestari

Jabatan : Bendahara Penerima

Hari/Tanggal : Selasa/ 9 Juni 2026

Tempat : Ruang kerja Subbagian Umum

Metode : Wawancara tatap muka

a. Gambaran Umum PNBPNang Pihak Ketiga

Jawab: PNBPNang pihak ketiga merupakan dana milik pihak ketiga yang dititipkan kepada Balai Harta Peninggalan (BHP). Apabila dana tersebut mengendap di rekening BHP dan tidak ada pihak yang mengklaim selama 30 tahun, maka dana tersebut disetorkan ke kas negara sebagai PNBPNang.

b. Apakah saat ini sudah ada SOP tertulis yang mengatur proses penyetoran PNBPNang?

Jawab: Sudah ada ketentuan yang mengatur penyetoran PNBPNang. Dasar pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 20 Tahun 2019. Ketentuan tersebut berasal dari pusat, yaitu Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU), sehingga BHP tidak menyusun SOP secara mandiri. Selain itu, proses penyetoran dilakukan melalui aplikasi SIMPADHU AHU sehingga pelaksanaannya bersifat terintegrasi dan seragam di seluruh Indonesia.

c. Apa saja jenis PNBPNang yang dipungut di Balai Harta Peninggalan Jakarta?

Jawab: Secara umum, PNBPNang di lingkungan BHP termasuk dalam kategori PNBPNang pelayanan hukum. Namun, khusus untuk PNBPNang uang pihak ketiga, dana yang disetorkan bukan merupakan pungutan dari



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

masyarakat, melainkan dana yang telah mengendap di rekening BHP selama 30 tahun tanpa adanya *klaim* dari pihak yang berhak.

Sebelum dana tersebut disetorkan ke kas negara, BHP terlebih dahulu mengajukan permohonan penetapan ke pengadilan. Setelah pengadilan mengeluarkan penetapan, barulah dana tersebut dapat disetorkan sebagai PNBPN ke kas negara.

- d. Dasar hukum apa yang mengatur penyetoran PNBPN uang pihak ketiga di BHP?

Jawab: Dasar hukum utama yang digunakan adalah:

- 1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 20 Tahun 2019; dan
- 2) Keputusan Direktur Jenderal AHU Nomor AHU-1.16 Tahun 2020 tentang Penatausahaan Uang Pihak Ketiga pada Balai Harta Peninggalan

- e. Bagaimana alur penyetoran PNBPN uang pihak ketiga yang berjalan saat ini, mulai dari penerimaan hingga dana disetorkan ke kas negara?

Jawab: Prosesnya tidak memiliki batas waktu yang pasti karena bergantung pada jenis perkara dan kelengkapan dokumen yang dimiliki. Dana pihak ketiga dapat berasal dari berbagai sumber, seperti transfer dana, *onbeheerde nalatenschap* (harta tidak terurus). Alurnya secara umum sebagai berikut:

- 1) Pemohon mengajukan permohonan kepada BHP melalui bagian teknis.
- 2) Pemohon melengkapi dokumen yang dipersyaratkan, seperti KTP, KK, surat permohonan, serta dokumen pendukung lainnya sesuai jenis kasus.
- 3) Tim teknis hukum melakukan pemeriksaan dan memproses permohonan.
- 4) Dana pihak ketiga kemudian ditempatkan dalam rekening BHP.
- 5) Apabila terdapat pihak yang mengajukan *klaim* dan dapat membuktikan haknya, BHP akan mengembalikan dana tersebut kepada pihak yang bersangkutan.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

6) Jika dana tersebut tidak diklaim selama 30 tahun, maka dana akan diproses untuk disetorkan ke kas negara.

f. Bagaimana proses penyetoran dana tersebut ke kas negara?

Jawab: Bendahara penerima terlebih dahulu melakukan *cut off* pada akhir tahun di bulan Desember terhadap dana-dana yang telah mencapai masa pengendapan 30 tahun. Setelah itu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Menyusun daftar rincian dana yang memenuhi ketentuan 30 tahun.
- 2) Mengajukan permohonan penetapan ke pengadilan.
- 3) Menunggu keluarnya penetapan pengadilan.
- 4) Setelah penetapan diterbitkan, dana disetorkan ke kas negara sesuai jumlah yang tercantum dalam penetapan tersebut.

g. Berapa lama proses penetapan dari pengadilan?

Jawab: Jangka waktu penerbitan penetapan pengadilan tidak dapat dipastikan karena bergantung pada proses di pengadilan dan hakim yang menangani perkara tersebut.

Berdasarkan pengalaman narasumber, proses penetapan pernah memakan waktu sekitar dua bulan. Apabila proses di pengadilan berlangsung lama, maka proses penyetoran PNBPN di BHP juga akan ikut tertunda.

h. Di mana penyetoran dana dilakukan?

Jawab: Penyetoran dilakukan melalui Bank Negara Indonesia (BNI) karena rekening uang pihak ketiga yang dikelola BHP menggunakan bank tersebut.

i. Dokumen apa saja yang digunakan dalam proses PNBPN uang pihak ketiga?

Jawab: Dokumen yang digunakan bergantung pada jenis dana pihak ketiga, antara lain:

- 1) Penetapan atau putusan pengadilan, khususnya untuk perkara perwalian, *onbeheerde nalatenschap*;
- 2) Peraturan OJK, sebagai dasar untuk kasus transfer dana;



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- 3) Dokumen pendukung lainnya sesuai karakteristik masing-masing kasus.

Untuk kasus tertentu, pengadilan dapat menunjuk BHP melalui suatu penetapan agar dana atau harta tertentu dikelola oleh BHP. Setelah dana tersebut mengendap selama 30 tahun tanpa *klaim*, barulah dapat disetorkan ke kas negara.

- j. Siapa saja pihak yang terlibat dalam PNBPN uang pihak ketiga?

Jawab: Pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyetoran PNBPN uang pihak ketiga meliputi:

1. Bendahara Penerima;
2. Kepala Balai Harta Peninggalan;
3. Tim Teknis Hukum yang ditunjuk melalui Surat Kuasa

- k. Kendala apa saja yang sering terjadi dalam proses penyetoran PNBPN uang pihak ketiga?

Jawab: Kendala yang sering dihadapi antara lain:

1. Kelengkapan dokumen, karena sebagian dokumen pendukung sudah sangat lama sehingga hilang atau tidak lagi ditemukan dalam arsip; dan
2. Proses birokrasi di pengadilan, yang lamanya bergantung pada mekanisme dan hakim yang menangani perkara.

- l. Solusi apa yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut?

Jawab: Untuk kendala yang berkaitan dengan pengadilan, saat ini proses menjadi lebih mudah karena telah tersedia aplikasi *e-Court*, sehingga pengajuan dapat dilakukan secara daring.

Sementara itu, untuk kendala berupa hilangnya arsip atau dokumen pendukung, belum terdapat solusi yang sepenuhnya efektif.

- m. Berarti belum ada dokumen cadangan apabila arsip atau dokumen pendukung hilang?

Jawab: Belum ada. Apabila dokumen benar-benar hilang dan tidak dapat ditemukan kembali, Balai Harta Peninggalan (BHP) dapat membuat surat pernyataan dari Kepala BHP yang menerangkan bahwa dokumen tersebut memang sudah tidak tersedia.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- n. Apakah dana tetap dapat disetorkan ke kas negara apabila dokumen pendukung sudah tidak lengkap?

Jawab: Tetap dapat disetorkan. BHP masih memiliki buku register yang memuat catatan mengenai dana pihak ketiga tersebut. Dalam buku register tersebut biasanya tercantum nomor putusan pengadilan serta informasi terkait lainnya, sehingga dapat dijadikan sebagai bukti autentik bahwa dana tersebut memang pernah dikelola oleh BHP dan memenuhi syarat untuk disetorkan ke kas negara.

Demikian transkrip wawancara ini dibuat sebagai dokumentasi penulisan dan telah sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan.





© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 3 Surat izin penggunaan data

SURAT IZIN PENGGUNAAN DATA UNTUK TUGAS AKHIR DAN PUBLIKASI ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Raden Suryo Satrio Sularso
 Jabatan : Kepala Subbagian Umum
 Instansi/Perusahaan : Balai Harta Peninggalan Jakarta
 Alamat : Jl. Letjen M.T. Haryono No. 24, Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur

Dengan ini menyatakan bahwa:

Nama Mahasiswa : Pipin Pujianingrum
 NIM : 2305311055
 Program Studi : D3 Administrasi Bisnis
 Perguruan Tinggi : Politeknik Negeri Jakarta

telah memperoleh izin dari Balai Harta Peninggalan Jakarta untuk menggunakan dan mencantumkan data yang diperoleh selama kegiatan magang di lingkungan instansi/perusahaan kami sebagai bahan penyusunan tugas akhir yang berjudul:

"Prosedur Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Uang Pihak Ketiga pada Balai Harta Peninggalan Jakarta"

Selain itu, instansi/perusahaan kami juga memberikan izin kepada yang bersangkutan untuk menggunakan data tersebut dalam publikasi ilmiah terkait tugas akhir yang disusun. Adapun data yang diizinkan untuk dipergunakan adalah sebagai berikut (jika diperlukan rincian):

1. Hasil wawancara bersama Bendahara Penerima;
2. Surat permintaan salinan putusan pengadilan;
3. Surat pernyataan data tidak ditemukan;
4. Tampilan detail pendaftaran permohonan pada e-Court;
5. Tampilan daftar permohonan aktivasi pada e-Court.

Demikian surat izin ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Jakarta, 8 Juli 2026

Kepala Subbagian Umum,


 Raden Suryo Satrio Sularso



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

SURAT IZIN PENGGUNAAN DATA UNTUK TUGAS AKHIR DAN PUBLIKASI ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Retnaning Lestari
 Jabatan : Bendahara Penerima
 Instansi/Perusahaan : Balai Harta Peninggalan Jakarta
 Alamat : Jl. Letjen M.T. Haryono No. 24, Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur
 Dengan ini menyatakan bahwa:
 Nama Mahasiswa : Pipin Pujianingrum
 NIM : 2305311055
 Program Studi : D3 Administrasi Bisnis
 Perguruan Tinggi : Politeknik Negeri Jakarta

telah memperoleh izin dari Balai Harta Peninggalan Jakarta untuk menggunakan dan mencantumkan data yang diperoleh selama kegiatan magang di lingkungan instansi/perusahaan kami sebagai bahan penyusunan tugas akhir yang berjudul:
 "Prosedur Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Uang Pihak Ketiga pada Balai Harta Peninggalan Jakarta"

Selain itu, instansi/perusahaan kami juga memberikan izin kepada yang bersangkutan untuk menggunakan data tersebut dalam publikasi ilmiah terkait tugas akhir yang disusun. Adapun data yang diizinkan untuk dipergunakan adalah sebagai berikut (jika diperlukan rincian):

1. Hasil wawancara bersama Bendahara Penerima;
2. Surat permintaan salinan putusan pengadilan;
3. Surat pernyataan data tidak ditemukan;
4. Tampilan detil pendaftaran permohonan pada *e-Court*;
5. Tampilan daftar permohonan aktivasi pada *e-Court*.

Demikian surat izin ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Jakarta, 8 Juli 2026
 Bendahara Penerima,


 Retnaning Lestari



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 4 Format berita acara pengambilan uang pihak ketiga

	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI BALAI HARTA PENINGGALAN (Alamat) (Telp. , Fax.)
BERITA ACARA PENGAMBILAN UANG PIHAK KETIGA No.	
Pada hari.....Tanggal... (DD-MM-YYYY) kami yang bertandatangan dibawah ini:	
1. Nama :	Bendahara Pengelola Uang Pihak Ketiga yang selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA
Jabatan :	
2. Nama :	Ahli Waris yang selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai PIHAK KEDUA
Jabatan :	
telah dilaksanakan Pengambilan Uang Pihak Ketiga atas Harta berdasarkan Keputusan Pengadilan:	
Nomor :	
Tanggal :	
Jumlah Uang :	Rs
Terbilang :	
Dengan ketentuan sebagai berikut:	
1. Dari jumlah tersebut, pihak pertama sudah tidak memiliki kewajiban apapun terhadap pihak kedua 2. Pihak kedua bertanggungjawab sepenuhnya atas hal-hal yang tidak sesuai dengan Berita Acara ini	
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan menjadi sah berlaku setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak.	
Pihak Kedua (Materai)	Pihak Pertama
Nama	Nama
	NIP
Mengetahui/Mengesahkan, Ketua Balai Harta Peninggalan	Anggota Teknis Hukum
Nama	Nama
NIP	NIP

POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA

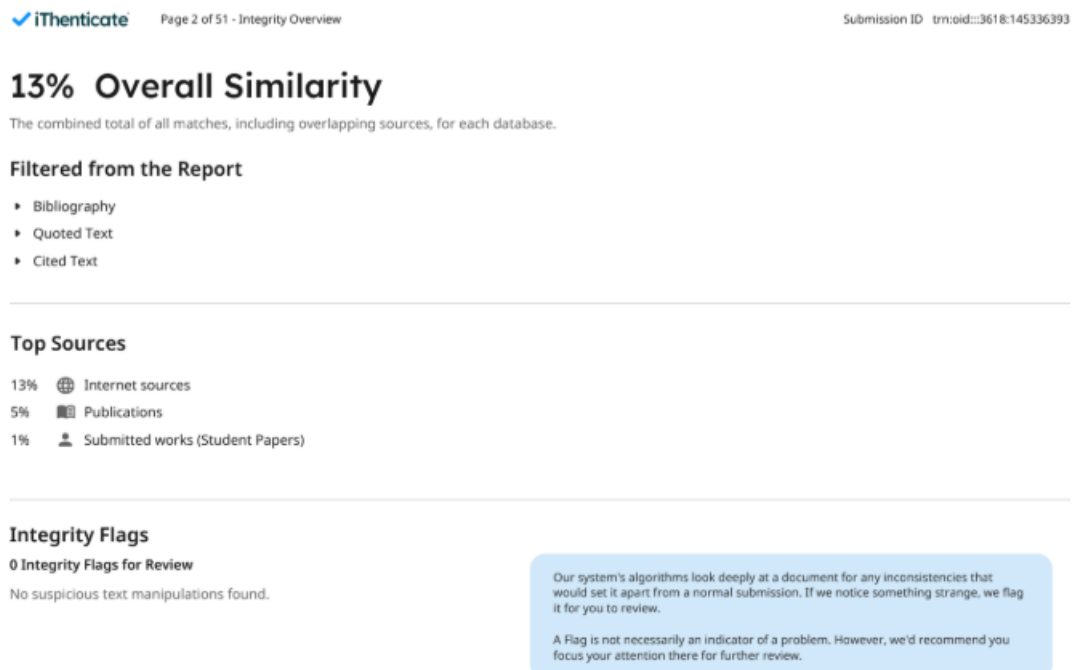


© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 5 Laporan uji turnitin



Link dokumen hasil uji Turnitin

https://drive.google.com/file/d/1uAPWguAXnpjdcY-V8h5OrGTxHr4xI4g/view?usp=drive_link

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**